

## **SURAT TUGAS**

No: 012/3.02/WK-I/STMIK-AB/IX/2025

Tentang

### **PENUGASAN PENGAJAR PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

- Wakil Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Antar Bangsa,
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar di lingkungan STMIK Antar Bangsa pada semester ganjil 2025/2026, perlu ditugaskan mengajar yang namanya tercantum dalam surat ini;
- Mengingat : 2. Bahwa berhubungan dengan hal di atas, perlu dikeluarkan surat tugas.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Memperhatikan : Hasil rapat STMIK Antar Bangsa pada tanggal 13 September 2025.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : **Fatmasari, S.Kom., M.Kom**  
Sebagai pengajar di STMIK Antar Bangsa pada semester ganjil tahun 2025/2026, dengan mata kuliah yang diampu:
- |    |             |                                |       |             |
|----|-------------|--------------------------------|-------|-------------|
| 1. | Mata Kuliah | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 sks | Kelas: 1.3B |
| 2. | Mata Kuliah | Pemrograman Berbasis Objek     | 3 sks | Kelas: 2.3B |
| 3. | Mata Kuliah | Financial Accounting           | 2 sks | Kelas: 2.3B |
| 4. | Mata Kuliah | Matematika Diskrit             | 3 sks | Kelas: 1.3B |
| 5. | Mata Kuliah | Pemrograman Berbasis Web II    | 3 sks | Kelas: 2.5B |
- Kedua : Bersedia menaati dan mematuhi peraturan, prosedur dan ketentuan yang berlaku di lingkungan STMIK Antar Bangsa.
- Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan STMIK Antar Bangsa.
- Keempat : Surat Tugas ini berlaku selama semester ganjil 2025/2026.
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang  
Pada tanggal : 13 September 2025  
Wakil Ketua Bidang Akademik

**STMIK**  
ANTAR BANGSA

**Kusuma Hati, M.M, M.Kom**